

**ANALISIS PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA  
PELAKU PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP  
WANITA**

**SKRIPSI**



**Oleh :  
MUHAMMAD IRVAN MAULANA  
NPM. 18.81.0383**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN MAB  
BANJARMASIN  
2022**

## ABSTRAK

**MUHAMMAD IRVAN MAULANA, NPM 18.81.0383, 2022, ANALISIS PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP WANITA. PEMBIMBING I Dr. MUHAMMAD AINI, SHL.,MH, PEMBIMBING II FATHAN ANSORI, SH.,MH.**

**Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pelecehan, Seksual Wanita**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk sanksi pidana terhadap pelaku pelecehan seksual terhadap wanita dan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap wanita korban pelecehan seksual. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan Ketentuan hukum mengenai pelecehan seksual di Indonesia saat ini pun masih bergabung dengan peraturan dalam KUHP, yakni dalam Bab XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, KUHP hanya mengatur pelecehan seksual dalam konteks perkosaan dan percabulan yang rumusannya tidak mampu memberikan perlindungan kepada perempuan korban kekerasan. Meski kemudian terdapat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Namun Undang-Undang tersebut hanya bisa digunakan untuk pelecehan seksual yang terjadi dalam ruang lingkup yang terbatas.

Perlindungan korban pelecehan seksual dapat mencakup bentuk perlindungan yang bersifat abstrak (tidak langsung) maupun yang konkret (langsung). Perlindungan yang abstrak pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang hanya bisa dinikmati atau dirasakan secara emosional (psikis), seperti rasa puas (kepuasan). Ketentuan perlindungan korban pelecehan seksual berhak mendapatkan hak-haknya yang secara umum diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 juga berhak mendapatkan sebuah bantuan medis, rehabilitasi, kompensasi dan juga restitusi. Pasal 7B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan atas Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani. *Sosiologi Kriminalitas*. Bandung: Remadja Karya, 1987
- Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitualisme di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- Atmasasmita, Romli. *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*. Bandung: Mandar Maju, 1995
- Achmad Masruch Nauscha, *Kaum Perempuan dalam Pembelaan Islam*, Toha Putra, Semarang, 1983.
- Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, *Darurat Kejahatan Seksual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Aroma Elmina Martha, *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, UII Press, Yogyakarta, 2003.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002
- Coier, Rohan. *Pelecehan Seksual Hubungan Dominasi Mayoritas dan Minoritas*. Yogyakarta : PT. Tiara Yogya, 1998
- Christina Yulita dkk, *A-Z Pelecehan Seksual: Lawan & Laporkan!*, Komite Nasional Perempuan Mahardhika, Jakarta, 2012.
- DR Namora dan Lumongga. *Depresi: tinjauan psikologis*. Kencana, 2016
- Gosita, Arif. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1983
- Hadikusma, Hilaman. *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni, 1992
- Hamzah, Andi dan Rampai, Bunga. *Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001

- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi Cetakan Ketiga*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004
- Haenlein, Michael. *Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media*. Business Horizons, 2010
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, sebuah studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi*. Jakarta: Peradaban, 2007
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.
- Mulida H. Syaiful Tency dan Ibnu Elmi, *Kekerasan Seksual dan Perceraian*, Intimedia, Malang, 2009.
- Munandar Sulaeman dan Siti Homzah (Ed.), *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan*, Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentarnya Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, 1991.
- Rohan Collier, *Pelecehan Seksual Hubungan Dominasi Mayoritas dan Minoritas*, Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta, 1998.
- Romany Sihite, *Perempuan, Kesetaraan, dan Keadilan: Suatu Tinjauan Berwawasan Gender*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Romli Atmasasmitha, *Teori & Kapita Selekta Kriminologi*, PT. Eresco, Bandung, 1992.
- Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2001